



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat : Selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat.**

L a w a n

Tergugat : Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember, Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Jmr, tanggal 8 April 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Jmr, tanggal 8 April 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 8 April 2022 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan Suami Isteri yang telah melangsungkan pernikahan di Aula PTPN XII Jember pada tanggal 09 Desember 2009 sesuai dengan Surat Keterangan Pernikahan Kudus yang sudah tercatat dalam Daftar Dokumen Gereja Orthodox Wilayah Jawa Timur Nomor. 0071 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX/XX/XXXX/XXX.XXX.XXX.XXXX tertanggal 10 Desember 2009;
2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita sebagai Suami Dan Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa, sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa, dari awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Jember;

4. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat membeli rumah untuk tempat tinggal bersama di Kabupaten Jember sesuai dengan alamat di KTP Penggugat Nomor : xxxxxxxxxxxx dan Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx;

5. Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama :

1) **Anak Pertama** yang lahir pada tanggal 04 Oktober 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : xxxx/xx/x/xxxx/xxx.xxx.xxx.xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 03 November 2010;

2) **Anak Kedua** yang lahir pada tanggal 03 Mei 2013 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 13 Juni 2013;

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Pertama** yang berumur 12 (Dua Belas) Tahun dan **Anak Kedua** yang berumur 9 (Sembilan) Tahun saat ini sedang dalam pengasuhan Penggugat bersama Orang Tua Penggugat yang bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di Kabupaten Jember;

7. Bahwa Penggugat sejak menikah telah bekerja sebagai Admin di PT. Anugrah Agung Medika hingga saat ini;

8. Bahwa selama menjalani kehidupan pernikahan Penggugat dan Anak Anak tidak dinafkahi oleh Tergugat padahal Tergugat pernah bekerja sebagai Staff Ekspor di PT. xxxxxxxx dari Tahun 2009 sampai Tahun 2012;

9. Bahwa setelah Tergugat berhenti bekerja sebagai Staff Ekspor di PT. xxxxxxxx pada tahun 2012 menyebabkan tidak adanya pemasukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

10. Bahwa pada tahun 2014 Rumah Penggugat dan Tergugat di xxxxx xxxxx xxxxxxx Blok xxxxxx xxxxxx x-x, RT/RW : xxx/xxx telah dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

11. Bahwa setelah itu Penggugat Dan Tergugat diminta oleh Pendeta untuk menempati rumah yang tidak dipakainya di Perumahan xxxx xxxxx

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Blok xxxxxx, Kel/Desa: xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx, saat dirumah tersebut Tergugat sering meminum minuman keras hingga mabuk dan pulang kerumah hingga larut malam;

12. Bahwa pada Tahun 2015 Tergugat diberi kepercayaan oleh Orang Tua Penggugat untuk memegang Perusahaan Keluarga Penggugat namun Tergugat meninggalkan hutang perusahaan sebesar 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) di Bank xxxxxxx dengan jaminan BPKB atas nama Kakak Penggugat yang bernama xxxx xxxx xxx yang akhirnya dilunasi oleh Ibu Penggugat;

13. Bahwa karena hutang yang dipinjam oleh Tergugat membuat Perusahaan Keluarga milik Penggugat bangkrut;

14. Bahwa semenjak tinggal di Rumah Pendeta di Perumahan xxxx xxxxxx xxxxxxx, Blok xxxxxx, Kel/Desa: xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx, antara Penggugat dan Tergugat hidup tidak harmonis layaknya Suami-Istri;

15. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya sering berselisih paham sehingga memunculkan kata-kata yang menyakitkan Penggugat dengan ucapan kasar dan Penggugat kerap kali menadapatkan perlakuan tidak baik dari Tergugat;

16. Bahwa karena Tergugat tidak bekerja menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga puncak pertengkaran Tergugat mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah pendeta tersebut di Perumahan xxxx xxxxxx xxxxxxx, Blok xxxxxx, Kel/Desa: xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx,;

17. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat membawa serta Anak-Anak untuk tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di Jl. xxxxxx. S. xxxxxx No xx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx;

18. Bahwa dari Tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 6 (enam) Tahun sampai Tahun 2022;

19. Bahwa atas Perbuatan Sikap dan Perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

20. Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ingin memulihkan ketentraman rumah tangga di antara keduanya, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan tergugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Jmr



21. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa, berdasar alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan putusan:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus antara **Penggugat** dan **Tergugat**;
3. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat**, putus karena Perceraian;
4. Membebankan biaya perkara, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 april 2022

Menimbang, bahwa sebelum kuasa Penggugat membacakan surat Gugatannya maka Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Jmr tanggal 17 Mei 2022, telah menunjuk Hakim Mediator atas nama Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H., untuk melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak yang bertujuan mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang berdasarkan hasil mediasi dari Hakim Mediator tanggal 24 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi telah gagal maka acara pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang pada pokoknya pihak Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan menyatakan tunduk terhadap Putusan :

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat tidak mengajukan Replik dan Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



1. Fotocopy sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat NIK:xxxxxxxxxxxxxxx, diberi materai secukupnya, (bukti bertanda P-1)
2. Fotocopy sesuai aslinya, Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx/xx/xxxx/xxx.xxx.xxx.xxx, tertanggal 10 Desember 2009, diberi materai secukupnya, (bukti bertanda P-2)
3. Fotocopy sesuai aslinya, Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi materai secukupnya, (bukti bertanda P-3)
4. Fotocopy sesuai aslinya, Akta Kelahiran No:xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 13 Juni 2013, diberi materai secukupnya, (bukti bertanda P-4)
5. Fotocopy sesuai aslinya, Akta Kelahiran No : xxxx/xx/x/xxxx/xxx.xxx.xxx.xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 03 November 2010, diberi materai secukupnya, (bukti bertanda P-5)
6. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Keterangan Pernikahan Kudus No. xxxx, tertanggal 09 Desember 2009, diberi materai secukupnya, (bukti bertanda P-6)
7. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Tanda Lapor Nomor : xx.x.xx./xx.xx/xxx/xxxx, tanggal 16 Mei 2013, diberi materai secukupnya, (bukti bertanda P-7)
8. Fotocopy sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Tergugat, diberi materai secukupnya, (bukti bertanda P-8)

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyerahkan bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat tersebut Para Pihak akan menanggapi bukti surat tersebut dalam kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat mengajukan saksi-saksi yang mana keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Kristen di gereja pada tahun 2009 sedangkan mengenai tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxx xxxx xxxxxxxx yang setelah itu rumah tersebut dijual, kemudian sempat tinggal dirumah salah satu kerabat di xxxx lalu pindah di jalan S.xxxxxx sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama laki-laki dan yang kedua perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi dikarenakan ada pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa Tergugat digugat cerai sejak tahun 2016 dan sudah pisah ranjang dan rumah;
- Bahwa menurut saksi yaitu Tergugat ini malas bekerja dan dulu pernah diberi kepercayaan untuk mengelola usaha mertua namun malah meninggalkan hutang;
- Bahwa Tergugat pernah bekerja tetapi tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha rujuk dengan Tergugat tetapi Tergugat selalu bilang kasar kepada Penggugat Contohnya "Anjing,Brengsek dan lainnya"
- Bahwa Tergugat sering keluar malam untuk minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dari Penggugat tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 9 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini agar diperhatikan tentang keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan ini dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pada putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang bahwa, gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah;
- Bahwa selama menjalani kehidupan pernikahan Penggugat dan anak-anak tidak dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa hutang yang dipinjam oleh Tergugat membuat perusahaan keluarga milik Penggugat bangkrut;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya sering berselisih paham sehingga memunculkan kata-kata yang menyakitkan Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja dan menyebabkan Penggugat diusir untuk keluar dari rumah pendeta tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan sesuai dengan agamanya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu kalau Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya, hal tersebut bersesuaian dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor:xxxx/xx/xxxx/xxx.xxx.xxx.xxx tanggal 10 Desember 2009 yang menerangkan telah tercatat perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang Bernama xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 10 Desember 2009, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa atas perkawinan tersebut dihubungkan dengan bukti P-4 dan P-5 berupa Akta Kelahiran Nomor xxxx/xx-xxxxxxx-xxxx tanggal 13 Juni 2013 atas nama anak pertama lahir pada tanggal 3 Mei 2013 (bukti bertanda P-4) dan Akta Kelahiran Nomor: xxxx/xx/x/xxxx/xxx.xxx.xxx.xxx tanggal 3 Nopember 2010 atas nama anak kedua lahir pada tanggal 4 Oktober 2010 (bukti bertanda P-5) Ditemukan fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diputus karena perceraian akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 khususnya Pasal 19 yaitu:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara ini dengan dalil-dalil bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup bersama dalam membina rumah tangga oleh karena semenjak Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Pendeta diperumahan xxx xxxxx xxxxxxx antara Penggugat dan Tergugat hidup tidak harmonis layaknya suami istri dan terhitung sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 6 (enam) tahun sampai Tahun 2022;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf b dan huruf f tentang pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat diterapkan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 yang merupakan saudara Sepupu penggugat menerangkan bahwa setahu saksi permasalahannya karena Tergugat ini malas bekerja dan pernah diberi kepercayaan untuk mengelola usaha mertua, namun malah meninggalkan hutang, selain itu Tergugat digugat cerai karena sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan rumah;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan musyawarah namun tidak berhasil dan sejak pisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah untk istri dan anak-anaknya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil gugatan penggugat dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan sejak tahun 2016 sampai gugatan ini diajukan oleh Pengguga, antara Penggugat dan Terguggat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sebagaimana layaknya sebuah keluarga/rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah **Ikatan Lahir Bathin** antara Seorang Pria Dengan Seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa suatu perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa di satukan Kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf b dan huruf f, peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menurut Majelis Hakim telah terpenuhi, oleh karenanya maka petitum nomor 3 gugatan Penggugat terkait menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian beralasan Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok petitum nomer dua dari gugatan Penggugat dengan petitum nomer tiga adalah untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah putus karena perceraian maka oleh karena petitum nomer tiga dikabulkan dengan demikian Majelis Hakim juga berpendapat petitum nomer dua beralasan Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok mengenai perceraian tersebut dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyebutkan bahwa "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai*

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai, kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa mengingat putusan yang seadil-adilnya maka untuk sekedar memperbaiki petitum nomor 4 gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut, maka bunyinya akan disesuaikan dengan ketentuan tersebut, yang mana selanjutnya amar putusan berbunyi “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraianya”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini oleh karenanya maka Petitum ke lima Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Petitum kesatu gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraianya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 5 September 2022, oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alfonsus Nahak, S.H., M.H. dan Totok Yanuarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Jmr tanggal 7 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tri Prasetyo Budi, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tri Prasetyo Budi, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Perincian biaya Perkara | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 150.000,- |

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp. 875.000,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Materai Putusan	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
7. Lain-lain	: <u>Rp. 125.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.220.000,-

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)